



Kecamatan Kota Kuala Simpang

Jalan Medan - Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang 24475

082275996100

kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Kota Kuala Simpang

Legalisasi Laporan Kegiatan Bulanan Dai

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan DAI
2. SK Penetapan DAI
3. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kota Kuala Simpang

Jalan Medan - Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang 24475

082275996100

kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Kota Kuala Simpang



1. Pemohon membawa berkas dan melapor maksud tujuan kedatangan pada petugas informasi
2. Petugas informasi mengarahkan pemohon ke loket pelayanan Non Perizinan
3. Petugas loket non perizinan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, membuat resi dan kartu kendali.

4. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan,
informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 09:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi Kesra

6. Diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretaris Kecamatan



Kecamatan Kota Kuala Simpang

Jalan Medan - Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang 24475

082275996100

kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Kota Kuala Simpang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pengurusan Dokumen ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan Ini Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Laporan Kegiatan Bulanan Dai

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Kotak saran
2. email : kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com
3. website : kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id